

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penggunaan teknologi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi ini. Hal tersebut disebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan seiring dengan berkembangnya pengetahuan. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah adanya teknologi dunia maya yang saat ini sering kita sebut sebagai internet.

Internet sebagai salah satu media informasi dan komunikasi elektronik, yang saat ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai hal, antara lain kegiatan berselancar di dunia maya atau sering kita sebut dengan *browsing*, mencari data dan berita, saling mengirim pesan lewat surel atau surat elektronik yang dalam istilah internet disebut sebagai *e-mail*, berkomunikasi dengan kerabat dan orang lain dengan menggunakan media sosial dan juga melakukan transaksi perdagangan.

Dan kegiatan perdagangan yang memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat dengan *e-commerce*.¹

¹Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta; Refika Aditama, 2004, hlm. 1

Melalui *e-commerce* ini segala macam bentuk perilaku-prilaku dalam perdagangan secara konvensional dikurangi dan keuntungan lain dalam menggunakan elektronik ini, konsumen dapat mengumpulkan dan membandingkan barang atau jasa antar pihak penjual tanpa ada batasan wilayah (*borderless*).²

Penerapan sistem perdagangan secara elektronik ini atau *e-commerce* dilakukan pada suatu wadah yaitu yang dinamakan dengan toko *online*. Toko *online* ini sendiri bisa disamakan dengan bisnis *online*. Saat ini bisnis *online* di Indonesia sangat berkembang pesat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Mungkin hal ini terjadi karena berkembangnya juga teknologi internet di Indonesia dan ditambah dengan pengguna internet yang mengakses dari *gadget*-nya masing-masing. Karena perkembangan inilah yang membuat bisnis online ramai dilakukan di Indonesia.

Saat ini masyarakat dapat menggunakan fasilitas toko *online* cukup hanya dengan mendaftar untuk mendapatkan *account* atau akun di salah satu situs penyedia jual beli *online*.

Dalam melakukan transaksi jual beli *online* ini juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia sebagaimana telah di atur dalam Undang-

²Dikdik M Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 144

Undang Dasar 1945 pada Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (4) dikatakan bahwa:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Selain itu dijelaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) dikatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Perubahan yang terlihat dalam aspek perekonomian Indonesia adalah diantaranya meningkatkan dan menyetarakan taraf hidup penduduk, meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan sosial, dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan melakukan jual beli *online* ini tidak setiap orang dapat melakukannya. Di Indonesia belum di atur secara jelas mengenai transaksi jual beli *online* ini.

Syarat sah dalam melakukan jual beli dapat di lihat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek yang diperjual belikan, dan adanya klausa yang halal.

Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli itu di anggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum di serahkan maupun harganya belum dibayar, hal ini diatur dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tetapi di dalam prakteknya perjanjian jual beli *online*, masih terdapat para pihak yang melukan transaksi di bawah umur atau belum cakap yang berakibat pada kemungkinan adanya pembatalan perjanjian tersebut akibat tidak ada *verifikasi* usia terhadap jual beli online. Dapat diketahui bahwa syarat cakap sudah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan seperti yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi dalam prakteknya, syarat cakap dalam perjanjian jual-beli online belum benar-benar bisa diaplikasikan karena perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tatap muka. Sehingga dibutuhkan itikad baik para pihak untuk memastikan terpenuhinya unsur cakap tersebut.

Pengawasan dalam penggunaan *e-commerce* di Indonesia telah diatur oleh pemerintah Indonesia yang telah dibuat suatu aturan yang bertujuan untuk mengatur segala bentuk transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, transaksi elektronik diatur pada Bab V yang dimulai pada Pasal 17 hingga Pasal 22 yang secara umum mengatur bagaimana melakukan transaksi elektronik dan akibat hukum melakukan transaksi elektronik ini.

Selain itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga salah satunya mengatur mengenai kontrak elektronik. Kontrak atau perjanjian elektronik muncul sebagai dampak dari adanya kegiatan jual beli dalam bentuk *e-commerce*. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik.”

Pengertian sistem elektronik, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik”

Salah satu toko *online* yang dengan mudah dapat diakses dan memiliki banyak pengguna ini adalah toko *online* Forum Jual Beli KASKUS atau yang selanjutnya akan disebut dengan FJB KASKUS. Awalnya FJB KASKUS ini hanya merupakan sebuah forum *online* untuk membahas berbagai masalah maupun hobi, namun dengan digunakannya forum tersebut sebagai sarana jual beli maka pihak FJB KASKUS mengembangkan KASKUS dan akhirnya dalam KASKUS ini terdapat suatu forum khusus yang menyediakan atau

memfasilitasi jual beli secara *online*.³ Konsep jual beli FJB KASKUS pada dasarnya tidak berbeda dengan situs jual beli *online* lainnya. Sebelum memulai untuk melakukan penjualan, pihak penjual biasanya perlu mendaftar terlebih dahulu untuk memiliki *account* KASKUS. Kemudian akan muncul format untuk formulir pendaftaran yang berisi nama pengguna, nama lengkap, alamat *email*, *password*, jenis kelamin dan tanggal lahir kemudian setelah itu dilakukan *verifikasi*.⁴

Mengacu pada data yang dirilis oleh statista, nilai penjualan *ritel e-commerce* Indonesia di tahun 2016 mencapai 5.65 Milyar USD, atau meningkat sebesar 23%. Menurut PFS, sebuah lembaga konsultan *e-commerce* global, Indonesia diperkirakan menjadi salah satu pasar *e-commerce* dengan pertumbuhan tercepat di kawasan Asia Pasifik di tahun-tahun mendatang. Di tahun 2018, pasar diperkirakan akan meningkat lebih dari 239%, dengan total penjualan sekitar \$11 Milyar.⁵

Perjanjian jual beli *online* sebagai salah satu perjanjian jual beli yang seharusnya tetap mengacu pada ketentuan jual beli yang ada dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian jual beli *online* ini boleh dilakukan dengan mengacu salah

³<https://help.kaskus.co.id/#.ga=1.151726369.1407798703.1446187728>. Diakses pada 5 Januari 2018 pada pukul 16.40 WIB

⁴<https://www.kaskus.co.id/register> diakses pada 5 Januari 2018 pada pukul 17.00 WIB

⁵<http://validnews.co/Perkembangan-E-commerce-di-Indonesia--1--YXAiJ> diakses pada 7 Januari 2018 pada pukul 13.00 WIB

satu asas dalam hukum perikatan yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat suatu perjanjian yang berisi apapun dengan macam apapun asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁶

Berdasarkan asas tersebut di atas, melihat dari sudut pandang perjanjian menurut hukum perdata, belum tentu semua orang dapat melakukan transaksi jual beli tersebut. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila ingin melakukan transaksi tersebut yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli tersebut dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang ada pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dilihat bahwa terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi apabila ingin melakukan transaksi tersebut dan salah satunya adalah kecakapan para pihak. Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dalam membuat perjanjian juga harus memperhatikan isi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang disebutkan bahwa: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

⁶Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 203

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara juga di jelaskan bahwa: Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara).

Muncul suatu masalah yang terjadi berkaitan dengan masalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum yang disebabkan ketidakjelasan *verifikasi* terhadap pengguna salah satu situs penyedia jual beli *online*.

Maka dari itu kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa: Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Ada juga permasalahan apabila jika dilihat dari sistem hukum perdata, dimana sahnya jual beli melalui internet masih belum dapat dikatakan sah dalam salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kecakapan para pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Karena dalam jual beli *online* seseorang tidak

tahu apakah orang tersebut sudah cakap hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mana cakap menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah dewasa yaitu orang yang telah berusia 21 tahun hal ini di atur dalam Pasal 330 KUHPerdata.

Masalah tersebut diperkuat dengan adanya kasus yang terjadi pada sekitar tahun 2013. Seseorang yang belum dewasa yaitu anak berumur 15 tahun dapat melakukan bisnis jual beli disalah satu situs penyedia jual beli *online* yaitu Forum Jual Beli KASKUS atau yang selanjutnya di sebut dengan FJB KASKUS yang disebabkan tidak adanya *verifikasi* yang jelas terhadap usia pengguna, orang yang tidak cakap ini dengan bebasnya melakukan penawaran berupa *gadget* atau *handphone* dan emas di dalam situs FJB KASKUS tersebut. Dengan ditawarkannya barang-barang tersebut, ada beberapa pembeli yang mencari barang yang dijual oleh orang yang tidak cakap ini, selanjutnya pihak pembeli dan penjual melakukan negosiasi yang akhirnya disepakati harganya. Kemudian pembeli melakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati dan pihak penjual memberitahukan bahwa barang telah dikirim namun ternyata barang yang telah dibayarkan tidak kunjung dikirimkan sehingga terjadi kerugian terhadap pihak pembeli yang menyebabkan pihak penjual melakukan wanprestasi.⁷

⁷<https://solopos.com/2013/04/18/penipuan-kakuser-solo-hh-ditangkap-bagaimana-kondisinya-398170?mobileswitch=mobile> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada pukul 19.00

Berdasarkan kasus tersebut, yang akan diteliti oleh penulis adalah berkaitan dengan relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui internet. Untuk itu penulis mengkaji **“Keabsahan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Situs *Online* Yang Tidak Ada *Verifikasi* Terhadap Kecakapan Usia Pengguna Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana keabsahan hukum dalam perjanjian jual beli pada situs *online* yang tidak ada *verifikasi* terhadap kecakapan pengguna dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana akibat hukum dalam perjanjian jual beli pada situs *online* yang tidak ada *verifikasi* terhadap kecakapan pengguna dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dalam perjanjian jual beli pada situs *online* yang tidak ada *verifikasi* terhadap kecakapan usia pengguna?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mengambil penelitian hukum mengenai jual beli *online* yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum ini, dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa tentang keabsahan hukum dalam perjanjian jual beli pada situs *online* yang tidak ada *verifikasi* terhadap kecakapan pengguna dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa akibat hukum dalam perjanjian jual beli pada situs *online* yang tidak ada *verifikasi* terhadap kecakapan pengguna dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam perjanjian jual beli pada situs *online* yang tidak ada *verifikasi* terhadap kecakapan usia pengguna

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum informasi dan teknologi, mengenai akibat hukum transaksi jual beli *online* yang tidak ada *verifikasi* terhadap kecakapan pengguna.

- b. Diharapkan dapat melengkapi referensi tentang perlindungan penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli *online* khususnya kecakapan

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat terhadap akibat hukum dari transaksi jual beli *online* yang tidak ada *verifikasi* terhadap kecakapan pengguna agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat sendiri.
- b. Diharapkan memberikan informasi lebih pada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *online* agar tidak terjebak pada transaksi yang cacat hukum.
- c. Diharapkan memberikan masukan kepada pemilik dan pengelola situs penyedia jual beli *online* agar lebih memperketat aturan penggunaan situs tersebut agar kepastian hukum pengguna dan pembeli lebih terjamin.
- d. Diharapkan dapat memberikan informasi agar transaksinya tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dikarenakan syarat kecakapan

E. Kerangka Pemikiran

Sistem hukum Indonesia sendiri dapat diketahui menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Pada sistem hukum ini yang menjadi sumber hukum utama adalah aturan tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Pancasila juga

⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011, hlm. 69.

merupakan dasar bagi negara Indonesia selain Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Pancasila juga merupakan pandangan hidup. Dalam Pancasila angka 5 di sebutkan bahwa: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Inti sila kelima yaitu “keadilan” yang mengandung makna sifat-sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia. Hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan tuhan, dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri.

Realisasi keadilan dalam praktek kenegaraan secara kongkrit, keadilan sosial ini mengandung cita-cita kefilosofan yang bersumber pada sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sifat kodrat manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Hal ini menyangkut realisasi keadilan dalam kaitannya dengan negara Indonesia sendiri (dalam lingkup nasional) maupun dalam hubungan negara Indonesia dengan negara lain (lingkup internasional)

Dalam lingkup nasional realisasi keadilan diwujudkan dalam tiga segi (keadilan segitiga) yaitu:

1. Keadilan *distributif*, yaitu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Negara wajib memenuhi keadilan terhadap warganya yaitu wajib membagi-bagikan terhadap warganya apa yang telah menjadi haknya.

2. Keadilan bertaat (legal), yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Jadi dalam pengertian keadilan legal ini negaralah yang wajib memenuhi keadilan terhadap negaranya.
3. Keadilan *komulatif*, yaitu keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan perkataan lain hubungan keadilan antara warga Negara.

Manusia dalam kehidupannya membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan melakukan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya yang berdampak dapat terjadinya hubungan hukum. Salah satu hubungan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan perdagangan. Dalam perdagangan ini manusia dapat membeli makanan atau kebutuhan lainnya untuk menunjang kehidupannya dan manusia lain menjual hasil usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang ia akan gunakan untuk membeli kebutuhannya.

Kebutuhan lainnya ini salah satunya adalah kebutuhan akan informasi yang hanya di dapat melalui teknologi yang mana teknologi yang dimaksud dalam hal ini adalah alat komunikasi dan informasi atau *gadget*. Pada jaman *modern* saat ini, *gadget* tidak hanya menjadi kebutuhan sampingan, tetapi terkadang menjadi kebutuhan primer dan cenderung menjadi gaya hidup masyarakat saat ini. Dengan kebutuhan yang tinggi akan *gadget* ini, maka *gadget* menjadi salah satu barang yang banyak diperdagangkan. Dalam

melakukan perdagangan tersebut di dalamnya terdapat istilah jual beli. Jual beli ini merupakan suatu perjanjian yang salah satu pihaknya mengikatkan untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian. Pengertian perjanjian itu sendiri terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 yang menyatakan bahwa: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian merupakan sumber dari perikatan sebagaimana yang diatur dalam *titel* II buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 s.d 1351. Adapun menurut Subekti yang dimaksud dengan perikatan adalah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut suatu barang dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁹

Pengertian yang diberikan oleh Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini perlu diadakan suatu penyempurnaan. Perbuatan yang dimaksud harus diartikan sebagai suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Sehingga perumusannya menjadi:

⁹R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2003, hlm. 122-123

perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁰

Tidak setiap manusia dapat dikatakan sebagai subjek hukum karena ada juga manusia yang dapat dikatakan belum mampu menjadi subjek hukum. Hal ini berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal ini ada beberapa kategori mengenai siapa saja yang dikatakan tidak cakap maupun siapa saja yang dikatakan cakap.

Kecakapan itu sendiri diatur pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa belum dapat dikatakan dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Hal ini berarti bahwa seseorang yang berada dibawah usia dua puluh satu tahun tidak dapat dikatakan subjek hukum yang berarti tidak cakap.

Suatu perjanjian jual beli online agar dapat dikatakan sah menurut hukum perdata, pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yaitu terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat syarat yang ke dua mengenai kecakapan para pihak. Syarat pertama dan kedua umumnya

¹⁰R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Bardin, 1999, hlm.49

dikenal sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut membahas subjek yang melakukan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan syarat ke empat dikenal sebagai syarat objektif yang membahas mengenai objek dari pada perjanjian yang dibuat. Dalam suatu perjanjian apabila syarat subjektif tidak dapat terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan oleh para pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas maupun melalui putusan pengadilan atas permintaan para pihak yang tidak cakap. Dengan penjelasan tersebut terdapat suatu pilihan yaitu para pihak dapat membatalkan perjanjian tersebut atau tetap menjalankannya selama tidak dibatalkan yang mengakibatkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang berarti mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak ada sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut.

Menurut ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan, jika ia dikatakan oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Yang dimaksud 'tidak cakap' dalam ketentuan tersebut terdapat pada ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah: Anak yang belum dewasa, Orang yang ditaruh dibawah pengampuan, Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya

semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

Ketentuan Pasal 1331 ayat 1 kemudian menyatakan bahwa karena itu orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Perjanjian pada umumnya seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam perjanjian seringkali terjadi wanprestasi dari salah satu pihak yang didahului oleh adanya suatu pernyataan lalai dari salah satu pihak untuk mengharapkan dipenuhinya prestasi tersebut. Suatu pihak dapat dikatakan wanprestasi apabila:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi

Akibat dari wanprestasi ini adalah timbulnya kerugian dari salah satu pihak, maka undang-undang memberikan hak baginya untuk menuntut beberapa hal, yaitu:

1. Pemenuhan prestasi
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi

4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan disertai ganti rugi¹¹

Dalam hal persetujuan pertanggungan dapat di lihat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam pasal tersebut pengertian persetujuan penanggungan adalah:

Suatu perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat di derita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Perkembangan teknologi yang saat ini begitu pesat dan sudah dengan mudah untuk mengakses jaringan *internet* saat ini, dalam hal melakukan perdagangan apalagi yang menyangkut dengan jual beli, perdagangan elektronik atau bisnis *online* mulai disukai masyarakat saat ini. Bisnis jual beli *online* ini memungkinkan tidak adanya tatap muka langsung antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat Internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.¹² Untuk menangani masalah pada bidang *e-commerce* ini maka Indonesia mengeluarkan peraturan

¹¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, Sumur Bandung: 1995, hlm.52

¹²Presly Prayogo, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Melalui Internet*", *Lex et Societatis* Vol.2, Mei 2014, hlm. 79

khusus yang mengatur mengenai hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengertian *e-commerce* juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini yang terdapat pada Pasal 1 angka 2, yaitu:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *computer*, jaringan *computer*, dan/atau media elektronik lainnya.

Pada pengertian Pasal 1 ayat 2 tersebut terdapat kata ‘perbuatan hukum’ yang berarti merupakan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum. Dan sehubungan dengan hal tersebut karena *e-commerce* merupakan salah satu bentuk dari suatu perjanjian maka dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah diperbaiki terdapat pula kata ‘perbuatan hukum’ yang merupakan suatu perbuatan hukum yang mana tentu saja memiliki akibat hukum tertentu.

Perjanjian jual beli *online* tidak akan berjalan tanpa adanya penyelenggara jual beli *online* tersebut, dalam hal ini penyelenggara tersebut adalah situs jual beli *online* yang kita kenal saat ini. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, situs jual beli *online* ini disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun definisi daripada penyelenggara sistem elektronik ini terdapat pada Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 1 ayat 4 yang menyebutkan bahwa:

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelolam dan/atau mengoperasikan system elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Situs jual beli *online* sebagai penyelenggara sistem elektronik harus melakukan kegiatannya secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2). Berdasarkan dengan penyelenggaraan yang andal dan aman sekira-kiranya harus ada peraturan yang dipenuhi yang terdapat pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa:

Penyelengga Sistem Elektronik harus memiliki pengaturan meliputi pendaftaran, perangkat keras, perangkat lunak, tenaga ahli, tata kelola, pengamanan, setifikasi kelayakan sistem elektronik, dan pengawasan.

Dalam perjanjian jual beli, perlu memperhatikan asas-asas dalam perjanjian. Diantaranya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Dengan kebebasan berkontrak berarti orang dapat menciptakan hak-hak

perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian. Pasal-pasal di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baru mengikat terhadap mereka, jika mereka tidak mengatur sendiri kepentingannya atau mengaturnya dalam perjanjian, tetapi tidak lengkap sehingga soal-soal yang tidak diatur tersendiri itu diberlakukan pasal-pasal hukum perikatan. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain asas kebebasan berkontrak, perlu juga memperhatikan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas Ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas kepastian hukum dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kepercayaan di dalam jual beli *online* para pihaknya timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain. Asas kepercayaan ini sangatlah penting bagi masing-masing kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli online melalui media elektronik karena sangat menunjang didalam proses tersebut agar tercipta prestasi yang diinginkan oleh kedua belah pihak dengan memungkinkan komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal yang menarik untuk melihat bagaimana menampung perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet. Dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundang-undangan lebih *fleksibel* dalam menghadapi transaksi *e-commerce*.

Hal ini sejalan juga dengan teori saat terjadinya perjanjian dalam arti adanya persesuaian kehendak yaitu teori pernyataan, menurut teori ini kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima tawaran itu.

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.¹³ Dalam melakukan suatu perjanjian perikatan dapat terjadi suatu hal seperti wanprestasi. Maka dari itu perlu memperhatikan asas kepastian hukum.

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat agar dapat terwujudnya keadilan. Hal ini sejalan dengan teori keadilan dimana semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dan berkaitan dengan ketertiban maka tidak akan lepas dari pada perilaku masyarakatnya. Dalam skala kecil, masyarakat merupakan kumpulan-kumpulan manusia yang berarti apa yang diatur oleh hukum tersebut merupakan perilaku manusia-manusia tersebut dan dalam masyarakat tersebut maka akan timbul hubungan-hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan antara dua orang atau lebih pihak yang diatur oleh kaidah hukum dengan menetapkan akibat-akibat hukum tertentu kepada pihak dalam hubungan tersebut. Pihak-pihak yang diatur (perilakunya), akan diberikan akibat hukum berupa kewenangan hak dan

¹³R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 5

kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu oleh kaidah hukum positif tersebut maka selanjutnya disebut sebagai subjek hukum.

Verifikasi terhadap kecakapan para pihak merupakan suatu bagian pada pendaftaran. Pendaftaran ini merupakan gerbang utama pengguna sebelum masuk ke dalam suatu sistem elektronik namun pengaturan terhadap pendaftaran ini tidak begitu jelas patokannya walaupun telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan *verifikasi* terhadap kecakapan pengguna hampir setiap situs jual beli *online* terabaikan.

Terdapat suatu masalah mengenai ketidakjelasan *verifikasi* terhadap kecakapan pengguna tersebut yang menyebabkan orang yang tidak cakap hukum dalam hal ini tidak dapat dipungkiri karena kelemahan jual beli *online* adalah tidak adanya tatap muka antara penjual dan pembeli termasuk umur atau kedewasaan sehingga para penjual tidak bisa mengetahui siapa-siapa saja yang membeli produk yang dijual oleh mereka dan begitu pula sebaliknya. Kemudian keabsahan terhadap perjanjian jual beli yang para pihak lakukan sehingga dapat menimbulkan suatu masalah kedepannya.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yang menganalisis gambaran-

gambaran kenyataan yang ada di masyarakat. Cara yang dilakukan adalah dengan:

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif sebagai kegiatan penelitian pendahuluan untuk menginventarisasi hukum-hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian hukum terhadap suatu perkara yang diawali dengan mendeskripsikan *legal facts*, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma positif yang ada.¹⁴
- c. Penelitian hukum terhadap suatu sistematika hukum *intern* dan *Burgerlijk Wetboek* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode *Yuridis Normatif* yaitu penelitian yang bahan utamanya adalah data sekunder yang mana data sekunder tersebut mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian hukum maupun sosiologis yang berwujud laporan dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum transaksi.¹⁶

¹⁴Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 127

¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 94-96

¹⁶Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm.30

3. Tahap Penelitian

Tahap – tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melalui dua (2) tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian ini merupakan penelitian yang utama yakni menganalisis, meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan jual beli *online* yang tidak ada *verifikasi* terhadap kecakapan usia pengguna.

b. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian lapangan adalah suatu cara untuk memperoleh data primer. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yaitu dengan melakukan metode kuisisioner tipe pilihan. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap masyarakat yang sering melakukan transaksi jual beli *online* dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer untuk membantu data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Norma dan kaedah dasar yakni Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.¹⁷
2. Peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b. *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - e. Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa doktrin-doktrin yang terdapat dalam buku, jurnal hukum dan internet. Kemudian ditunjang dengan bahan hukum tersier untuk memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁸ Data sekunder dapat berupa hasil survey, dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan dan laporan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014, hlm. 52

¹⁸Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 32

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah berupa buku-buku, catata, dan jurnal yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode *Yuridis Kualitatif* yaitu analisis yang di dasarkan pada bahan-bahan hukum yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan dengan menggunakan teknik penafsiran hukum. Peneliti akan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk menghasilkan kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis melakukan penelitian di berbagai tempat yang dirasa sangat berguna dalam menunjang dan membantu mendapatkan materi yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya:

a. Perpustakaan :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Kota Bandung

b. Lapangan :

1. Kantor pusat KASKUS yang beralamat di Gedung Menara Palma, Jl. HR. Rasuna Said Kav 6, blok X-2 Kuningan, Jakarta Selatan
2. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat, Jl. Tamansari No.55, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat

